

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral dalam rangka mendorong kewajiban pembangunan *smelter* ditinjau dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara belum sepenuhnya dijalankan karena *pertama*, struktur hukum yang berperan yaitu Verifikator Independen, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai belum maksimal melaksanakan kewenangannya. *Kedua*, substansi hukum belum sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang baik. *Ketiga*, budaya hukum perusahaan pertambangan mineral masih rendah dalam melaksanakan pembangunan *smelter*.
2. Hambatan dalam penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral dalam rangka mendorong kewajiban pembangunan *smelter* yaitu kurangnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga khususnya Verifikator Independen dalam melaporkan rencana dan kemajuan fisik pembangunan *smelter* dari perusahaan pertambangan mineral kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, berubah-ubahnya ketentuan mengenai kewajiban pembangunan *smelter*, sulitnya mendapatkan biaya

atau modal untuk membangun *smelter* dari perbankan, dan rendahnya budaya hukum berupa kesadaran hukum dari perusahaan pertambangan mineral untuk melaksanakan pembangunan *smelter*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara harus konsisten dalam membuat regulasi terkait pertambangan mineral sehingga dapat menciptakan kepastian hukum serta menegakkan sanksi administratif kepada yang melanggar tanpa memberikan keringan-keringan yang dapat menghambat terlaksananya pembangunan *smelter*.
2. Perusahaan pertambangan mineral perlu diberikan sosialisasi secara rutin guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melaksanakan pembangunan *smelter* guna melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan, karena manfaat dari pengolahan dan pemurnian juga tentu akan menguntungkan perusahaan pertambangan mineral sendiri, sementara ketika melanggar perusahaan akan dijatuhi sanksi administratif yang tentu merugikan perusahaan.